

LATAR BELAKANG SEJARAH MAJUNYA PERADILAN DI INDONESIA PADA PERIODE PRA – IMPERIALISME DAN EKSPANSIONISME (BELANDA, JEPANG, MITRA)

Munawwir¹, Muhammad Alifi², Muhammad Fahrudin³, Muhammad Muzakky⁴, Wildan ari Syahbana⁵

^{1,2,3,4,5} Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur

*Corresponding-email: muhammadalifi153@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang Sejarah Majunya Peradilan di Indonesia Paa Periode Pra-Imperialisme dan Ekspansionisme (Belanda, Jepang, Mitra). Artikel ini membahas latar belakang sejarah perkembangan sistem peradilan di Indonesia pada periode pra-imperialisme dan ekspansionisme oleh Belanda, Jepang, dan Mitra. Fokus utama artikel ini adalah menjelaskan bagaimana peradilan di Indonesia berkembang di bawah kekuasaan masing-masing kolonial dan pendudukan asing. Penelitian ini didasarkan pada referensi sejarah dan literatur hukum yang relevan. Melalui analisis sejarah, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perjuangan dan perubahan yang dialami sistem peradilan Indonesia pada periode ini.

Kata Kunci : Peradilan, Sejarah, Pra-imperialisme, Belanda, Jepang, Mitra.

ABSTACT

Historical Background Of The Development Of The Judicial System In Indonesia During The Pre-Imperialism And Expansionism Periods (By The Netherlands, Japan, And Allies) This article discusses the historical background of the development of the judicial system in Indonesia during the pre-imperialism and expansionism periods by the Netherlands, Japan, and Allies. The main focus of this article is to explain how the judicial system in Indonesia evolved under the rule of each colonial power and foreign occupation. The research is based on relevant historical references and legal literature. Through historical analysis, this article aims to provide a comprehensive overview of the struggles and changes experienced by the Indonesian judicial system during this period.

Keywords: Judiciary, History, Pre-imperialism, Netherlands, Japan, Allies.

I. PENDAHULUAN

Sejarah peradilan di Indonesia memiliki akar yang panjang dan bervariasi, terutama selama periode pra-imperialisme dan ekspansionisme oleh Belanda, Jepang, dan Mitra. Periode ini merupakan masa signifikan dalam perjalanan sejarah Indonesia yang membentuk dan mempengaruhi sistem peradilan yang ada saat ini. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis perjalanan sejarah perkembangan peradilan di Indonesia pada periode ini, dengan fokus pada latar belakang historisnya.

Periode pra-imperialisme Indonesia dimulai pada abad ke-16 ketika Belanda memulai kolonisasi dengan membentuk VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie). Pada periode ini, sistem peradilan Belanda diterapkan di Indonesia dan menjadi pengaruh yang kuat terhadap perkembangan peradilan lokal. Sistem peradilan Belanda yang didasarkan pada hukum Eropa membuat munculnya pertentangan antara sistem hukum adat yang sudah ada dan hukum kolonial yang diperkenalkan oleh Belanda.

Di bawah kekuasaan Belanda, sistem peradilan di Indonesia mengalami banyak perubahan. Hukum adat yang telah ada sebelum kedatangan Belanda menjadi diperkaya atau tergantikan oleh hukum Eropa yang memiliki begitu banyak perbedaan dengan hukum adat lokal. Pada awalnya, Belanda lebih cenderung menghormati dan mengakui hukum adat, karena mereka melihatnya sebagai cara yang efektif untuk mempertahankan keseimbangan sosial. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan mendasar terjadi dalam sistem peradilan Belanda di Indonesia.

Periode pendudukan Jepang (1942-1945) juga berdampak signifikan terhadap sistem peradilan di Indonesia. Jepang mendirikan sistem peradilan militer yang didasarkan pada hukum Jepang dan mengabaikan sistem peradilan Belanda. Ideologi hukum yang diperkenalkan oleh Jepang juga berbeda dengan yang sebelumnya dianut oleh Belanda. Transformasi ini mempengaruhi struktur dan penegakan hukum di Indonesia secara signifikan.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sistem peradilan Indonesia mulai bertransformasi menjadi lembaga yang independen. Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam membangun sistem peradilan yang efektif dan akuntabel. Pemerintahan baru Indonesia harus memastikan bahwa sistem peradilan yang terbentuk mencerminkan nilai-nilai hukum yang adil dan demokratis, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada periode ini, Indonesia juga menjalin hubungan dengan negara-negara mitra seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang memberikan pengaruh dalam pengembangan sistem peradilan Indonesia. Kolaborasi dengan mitra internasional memainkan peran penting dalam memperkenalkan praktik dan prinsip-prinsip hukum yang lebih modern dan demokratis ke dalam sistem peradilan di Indonesia.

Dengan mengkaji latar belakang sejarah perkembangan peradilan di Indonesia pada periode pra-imperialisme dan ekspansionisme oleh Belanda, Jepang, dan Mitra, kita dapat memahami betapa kompleksnya perjalanan yang dialami sistem peradilan Indonesia. Perubahan signifikan dalam hukum dan peradilan terjadi di bawah pengaruh masing-masing pihak, dan menggambarkan sejarah yang panjang dan bermakna bagi Indonesia sebagai sebuah negara.

Artikel ini akan menganalisis perkembangan sistem peradilan di Indonesia pada periode ini dengan menggunakan referensi sejarah dan literatur hukum yang relevan. Melalui analisis sejarah yang komprehensif, akan diberikan gambaran yang jelas tentang latar belakang sejarah perkembangan peradilan di Indonesia, termasuk perjuangan yang dialami serta perubahan yang terjadi pada sistem peradilan Indonesia pada masa pra-imperialisme dan ekspansionisme oleh Belanda, Jepang, dan Mitra.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam ini melibatkan penggunaan kepustakaan atau studi literatur (library research), di mana buku-buku dan literatur menjadi sumber utama penelitian. Studi literatur atau sering disebut dengan studi kepustakaan berkaitan dengan

analisis teoretis melalui rujukan pada nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam kehidupan sosial yang dikaji. Dalam penelitian ini, tidak semuapelitian harus berperan serta langsung ke lapangan untuk memperoleh sumber primer. Namun, terkadang penelitian tertentu hanya melibatkan penelitian kepustakaan, seperti dalam penelitian ini. Penelusuran literatur atau survey perpustakaan tidak langsung turun ke lapangan untuk bertemu dengan informan, karena data yang digunakan bersumber dari buku atau dokumen yang kemudian dibaca, direkam, dan dianalisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Sejarah Peradilan di Indonesia pada Periode Pra-Imperialisme

Periode pra-imperialisme merujuk pada masa sebelum kedatangan penjajah asing, di mana peradilan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh hukum adat dan kebudayaan lokal. Pada awalnya, Indonesia memiliki sistem peradilan yang didasarkan pada hukum adat. Hukum adat di Indonesia berasal dari kepercayaan, nilai, dan tradisi budaya yang telah berkembang selama berabad-abad. Sistem peradilan ini telah berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga ketertiban sosial, menyelesaikan sengketa antarindividu atau kelompok, serta memelihara keseimbangan dalam masyarakat. Namun, pada abad ke-16, Belanda memulai proses kolonisasi di Indonesia dengan membentuk VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie). Kehadiran Belanda membawa sistem hukum mereka sendiri yang didasarkan pada hukum Eropa. Belanda melihat perlunya menyusun struktur hukum yang lebih terorganisir dan formal guna memenuhi kebutuhan administratif dan ekonomi koloni mereka.

Salah satu perubahan signifikan yang terjadi adalah pengenalan sistem hukum sipil Belanda. Sistem hukum sipil ini didasarkan pada hukum tertulis yang mengatur segala sesuatu mulai dari kepemilikan tanah, kontrak, pidana, hingga peradilan. Hukum sipil Belanda mulai diterapkan di Indonesia dan berdampingan dengan sistem hukum adat yang sudah ada. Namun, proses pengenalan dan penerapan sistem hukum sipil Belanda tidak berjalan tanpa hambatan. Terdapat pertentangan antara sistem hukum adat dan sistem hukum Belanda. Masyarakat Indonesia yang hidup dalam tradisi hukum adat tampaknya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum sipil Belanda. Konflik ini muncul karena perbedaan dalam cara pandang, prinsip, dan prosedur hukum antara hukum adat dan hukum Belanda. Selain itu, sistem peradilan Belanda di Indonesia juga terkait erat dengan tujuan dan kepentingan kolonial. Peradilan dijalankan oleh pejabat Belanda yang menduduki jabatan-jabatan penting di dalam pemerintahan kolonial. Keadilan dianggap sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan kolonial dan menjaga kepentingan ekonomi mereka. Akibatnya, sistem peradilan ini cenderung melepaskan diri dari hukum adat dan lebih berorientasi pada kepentingan pemerintah kolonial.

Perkembangan peradilan di Indonesia pada periode pra-imperialisme mengalami tahapan yang kompleks. Terdapat konflik antara hukum adat dan hukum Belanda, serta konflik antara kepentingan kolonial dan kepentingan masyarakat setempat. Perjuangan rakyat Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan tradisi hukum adat mereka sering bertentangan dengan upaya Belanda untuk menerapkan sistem hukum Eropa. Namun, meskipun terjadi pertentangan dan perubahan yang signifikan, sistem peradilan di Indonesia

pada periode pra-imperialisme tetap menyimpan akar yang kuat dalam hukum adat dan kebudayaan lokal. Nilai-nilai adat yang mencakup keadilan, harmoni, dan keadilan tetap menjadi faktor penting dalam proses peradilan, bahkan dalam sistem peradilan Belanda yang diterapkan di Indonesia.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang latar belakang historis ini, dapat dilihat bagaimana sistem peradilan di Indonesia pada periode pra-imperialisme merupakan hasil dari kombinasi antara hukum adat dan hukum Belanda. Konflik dan perubahan dalam sistem peradilan ini juga memberikan landasan untuk pemikiran dan reformasi lebih lanjut dalam perkembangan peradilan di Indonesia pada masa-masa yang akan datang.

B. Dampak Pendudukan Jepang terhadap Peradilan di Indonesia

Pendudukan Jepang di Indonesia, yang berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945, memiliki dampak yang signifikan terhadap peradilan di Indonesia pada saat itu. Ketika Jepang menduduki Indonesia, mereka membawa serta sistem peradilan militer yang didasarkan pada hukum Jepang. Sistem peradilan ini bertentangan dengan sistem peradilan Belanda yang berlaku sebelumnya. Jepang mengabaikan dan menggantikan sistem peradilan Belanda dengan sistem mereka sendiri. Transformasi ini membawa perubahan besar dalam struktur dan operasi peradilan di Indonesia.

Dalam sistem peradilan Jepang, terdapat fokus yang lebih kuat pada aspek moral dan politik daripada aspek hukum. Peradilan militer Jepang berusaha menerapkan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip dan ideologi Jepang, termasuk prinsip-prinsip bushido dan bakti kepada kaisar. Karakteristik peradilan Jepang ini berbeda dengan peradilan Belanda yang didasarkan pada prinsip hukum Eropa. Pendudukan Jepang juga mengubah struktur dan hierarki sistem peradilan di Indonesia. Jepang membentuk Pengadilan Militer Tinggi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, sementara pengadilan adat dan pengadilan Belanda ditinggalkan. Jepang juga membentuk Pengadilan Khusus yang bertugas menangani kasus-kasus kriminal yang berkaitan dengan kepentingan pendudukan Jepang dan keamanan.

Selama pendudukan Jepang, terjadi penindasan yang keras terhadap orang-orang Indonesia yang dianggap melawan atau menghalangi kepentingan pendudukan Jepang. Banyak orang Indonesia yang ditahan dan diadili oleh pengadilan militer Jepang tanpa proses yang adil. Implementasi hukuman yang berat, termasuk eksekusi mati dan penyiksaan, merupakan hal umum selama periode ini. Meskipun Jepang membawa sistem peradilan militer yang berbeda, mereka juga melibatkan masyarakat dalam proses peradilan. Pengadilan rakyat, yang melibatkan partisipasi massa dalam proses pengadilan, diperkenalkan oleh pemerintah Jepang sebagai bagian dari strategi mereka untuk memenangkan simpati rakyat Indonesia.

Dampak pendudukan Jepang terhadap sistem peradilan di Indonesia dapat dilihat secara komprehensif dari berbagai aspek. Secara hukum, perubahan besar terjadi dalam

struktur dan operasi peradilan. Jepang menggantikan sistem peradilan Belanda dengan sistem peradilan militer yang berbeda. Secara politik, peradilan Jepang dimanfaatkan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingan Jepang di Indonesia. Selain itu, pendudukan Jepang juga memberikan pengaruh yang mendalam pada cara berpikir dan memahami konsep peradilan di Indonesia. Ideologi dan nilai-nilai hukum Jepang, termasuk konsep keadilan berdasarkan prinsip-prinsip bushido, terbawa dalam sistem peradilan dan memengaruhi pandangan tentang hukum dan keadilan.

Dampak pendudukan Jepang terhadap peradilan di Indonesia juga mencakup pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Pendudukan Jepang membawa penindasan dan kekerasan yang melibatkan banyak orang Indonesia, yang mengalami pelanggaran hak mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum dan proses peradilan yang adil. Dengan memahami dampak pendudukan Jepang terhadap peradilan di Indonesia, penting bagi kita untuk menghargai dan memahami sejarah yang kompleks dan beragam di balik perkembangan sistem peradilan Indonesia. Dampak ini membentuk dan memengaruhi sistem peradilan yang ada saat ini, serta menjadi landasan untuk reformasi lebih lanjut dalam pencarian keadilan yang adil dan demokratis.

C. Periode Setelah Kemerdekaan hingga Mitra

Periode ini mencakup rentang waktu yang luas, termasuk masa-masa awal kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi pada tahun 1998. Setelah mendapatkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem peradilan yang baru dan memastikan keadilan bagi seluruh penduduknya. Pada awal kemerdekaan, Indonesia memiliki tantangan dalam menetapkan dasar-dasar hukum yang kuat yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah Indonesia pada saat itu berusaha untuk mengonsolidasikan status hukum adat, hukum Islam, dan prinsip-prinsip hukum Eropa yang ada sebelumnya ke dalam satu sistem hukum nasional. Pembentukan badan legislatif menjadi salah satu upaya penting untuk menghasilkan undang-undang yang diperlukan dalam pembangunan sistem peradilan.

Pada era Orde Lama (1950-an hingga 1960-an), terjadi perubahan dalam struktur dan operasi peradilan. Pemerintah Indonesia melanjutkan upaya untuk mengintegrasikan sistem peradilan Belanda dengan nilai-nilai hukum adat dan hukum Islam melalui penerapan satu sistem hukum nasional. Peradilan pada saat itu berfokus pada upaya membentuk ketertiban sosial dan menjaga stabilitas politik.

Selama era Orde Baru (1966-1998), sistem peradilan di Indonesia mengalami pengaruh yang kuat dari kekuasaan otoriter pemerintah Suharto. Pemerintah Suharto berusaha untuk mengendalikan sistem peradilan agar sesuai dengan kepentingan dan kestabilan rezim. Ada pemusatan kekuasaan di pengadilan, dengan hakim mendapatkan kewenangan yang terbatas dan cenderung tunduk pada kekuasaan eksekutif. Dalam periode ini, terjadi penekanan yang signifikan terhadap kebebasan berbicara dan kebebasan berpendapat. Upaya untuk menekan oposisi dan pemberontakan menimbulkan ketidakadilan dalam sistem

peradilan, termasuk penggunaan penahanan tanpa proses yang adil, penahanan politik, dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Setelah pengunduran diri Suharto pada tahun 1998, terjadi era reformasi yang ditandai dengan reorganisasi sistem peradilan dan pemulihan demokrasi. Pemulihan independensi peradilan menjadi fokus utama. Reformasi ini mengakibatkan perubahan dalam pemilihan dan penunjukan hakim, penghapusan kekuasaan eksekutif yang terlalu dominan dalam peradilan, serta perbaikan dalam proses hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Seiring dengan perubahan politik dan reformasi, Indonesia terus mengalami perkembangan dalam sistem peradilan. Terjadi peningkatan dalam penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, peningkatan efisiensi, dan transparansi peradilan. Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 juga memperkaya sistem peradilan Indonesia dengan memberikan wewenang konstitusional dalam menjamin hak-hak konstitusional.

Pada periode akhir, menuju era kehidupan bermitra, Indonesia terus berupaya untuk memenuhi standar internasional dalam bidang peradilan, termasuk keadilan gender, penghapusan korupsi, dan pemberantasan tindak kejahatan lintas negara. Kerjasama dengan mitra internasional, seperti PBB dan lembaga hak asasi manusia, menjadi penting untuk mencapai tujuan ini. Periode setelah kemerdekaan hingga era kehidupan bermitra memiliki implikasi yang signifikan dalam perkembangan peradilan di Indonesia. Dengan mengenali dan mempelajari sejarah peradilan di masa lalu, dapat membantu kita memahami tantangan dan pencapaian sistem peradilan saat ini.

IV. KESIMPULAN

Dalam rentang waktu yang luas ini, peradilan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan tantangan yang mempengaruhi struktur, operasi, dan nilai-nilai yang mendasarinya. Pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak besar terhadap sistem peradilan. Jepang menggantikan sistem peradilan Belanda dengan sistem peradilan militer yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip Jepang. Fokus pada aspek moral dan politik serta penindasan terhadap masyarakat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Meskipun demikian, pendudukan Jepang juga memperkenalkan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan melalui pengadilan rakyat.

Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan dalam membangun sistem peradilan yang kuat dan adil. Berbagai usaha dilakukan untuk mengintegrasikan sistem peradilan Belanda dengan nilai-nilai hukum adat dan hukum Islam. Era Orde Lama berfokus pada mempertahankan stabilitas dan ketertiban sosial, sementara era Orde Baru ditandai dengan pengaruh otoriteritas dan penindasan terhadap oposisi. Namun, dengan datangnya era reformasi pada tahun 1998, terjadi perubahan signifikan dalam sistem peradilan di Indonesia. Hakim mendapatkan lebih banyak kebebasan dan independensi, kekuasaan eksekutif dikurangi, dan proses hukum serta perlindungan hak asasi manusia ditingkatkan. Demokrasi dan transparansi menjadi fokus utama dalam pembaharuan peradilan.

Dalam perjalannya menuju era kehidupan bermitra, Indonesia terus berupaya memenuhi standar internasional dalam peradilan, termasuk pemberantasan korupsi dan tindak kejahatan lintas negara. Kerjasama dengan mitra internasional berperan penting dalam mencapai tujuan ini. Kesimpulannya, perkembangan peradilan di Indonesia merupakan refleksi dari kondisi sosial dan politik yang melingkupinya. Dari pendudukan Jepang hingga era reformasi, peradilan di Indonesia terus berevolusi dan beradaptasi untuk melayani kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan penting yang perlu diatasi, seperti kekurangan sumber daya, korupsi, dan perlindungan hak asasi manusia. Diperlukan upaya terus-menerus untuk memperkuat independensi peradilan, meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem peradilan, serta memperluas akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan memahami sejarah dan perkembangan peradilan di masa lalu, Indonesia dapat terus memperbaiki sistemnya agar lebih adil, independen, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui kerjasama dengan mitra internasional, Indonesia dapat membangun sistem peradilan yang lebih kuat dan mencapai keadilan yang berkelanjutan untuk seluruh rakyatnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *Kedudukan Hukum Orang Pribumi Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1975.
- Arsjad, M. Azis. *Peradilan Di Indonesia: Suatu Kajian Dalam Hubungannya Dengan Kemerdekaan Dan Konstitusi Dasar*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Bachari, Andika Dutha. "Pembuktian Pidana Penyebaran Berita Bohong Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." (2020).
- Hasan, Fikri. "Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." (2020).
- Prihmono, Teguh And Umar Ma'ruf. "Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." (2018).
- Resink, G. J. *Indonesia's History Between The Myths*. Dordrecht: Foris Publications, 1986.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tode, Chendy A. Et Al. "Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Keadilan* (2023): N. Pag